



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. BPR Cinde Wilis Jember;
Alamat : Komplek Ruko Gajah Mada Square, Jln Gajahmada 178 Kav A 17 -18 No.80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Whenda Prahara Yonarendha;
Jabatan : Karyawan PT. BPR Cinde Wilis, Cabang Ambulu;
Alamat : Komplek Ruko Gajah Mada Square, Jln Gajahmada 178 Kav A 17 -18 No.80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2020;

MELAWAN

Tergugat :

Nama : H Agus Echwan Achmadi;
Umur : 49 Tahun;
Alamat : Dusun Sumberejo RT.040 RW.008 Desa Glundengan: Kecamatan : Wuluhan , Kabupaten Jember;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit nomor 02.72.007751.02 (14.437), tanggal 20 Desember 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dibawah tangan dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono.SH., dengan hutang pokok Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, dikenakan bunga sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) perbulan, dengan ketentuan tergugat berkewajiban membayar hutang bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;

- Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,5%(nol koma lima persen) per hari dari jumlah angsuran;
- Bahwa Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar bunga selama 9 bulan atau sampai dengan bulan Oktober 2013 dan setelah itu hanya melakukan transaksi titipan terakhir pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp 200.000 kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan agunan / jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237, terletak di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 00019/Glundengan 2012/, tanggal 05-10-2012, seluas 111 m2, atas nama Agus Echwan Achmadi H,S.Ag;
- Bahwa total hutang Tergugat, sampai dengan bulan **Februari 2020** sebesar :
 - Hutang Pokok : Rp. 14.300.000,-(Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Hutang Bunga : Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Hutang Denda : Rp. 8.895.844,- (Delapan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - Total Hutang Tergugat : Rp 24.695.844,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan/petitum pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 4 yaitu: "Agar Tergugat ditetapkan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat", dan Petitum angka 5 "agar Para Tergugat membayar Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp 24.695.844,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat tidak mengajukan jawaban namun Tergugat tetap hadir dipersidangan dan selama persidangan Tergugat tidak menyatakan keberatan terhadap gugatan maupun proses persidangan dan bahkan ketika ditanya oleh Hakim Tunggal terhadap isi gugatan, Tergugat tidak membantah, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, dan oleh karena itu sesuai Pasal 174 HIR terhadap pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan dan bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini Tergugat di gugat oleh Penggugat berdasarkan Bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit nomor 02.72.007751.02 (14.437), tanggal 20 Desember 2012, yang dibuat dibawah tangan dan telah di legalisasi pada Kantor Notaris Muti'atul Khasanah Edy Cahyono.SH., dan di dalam akta perjanjian tersebut ikut menandatangani perjanjian tersebut Hj. Siti Holifah (isteri Tergugat), namun setelah Hakim pelajari gugatan perkara *aquo*, Hakim tidak melihat Hj. Siti Holifah (isteri Tergugat) menjadi pihak yang digugat dalam perkara *aquo*, maka agar perkara *aquo* dapat diselesaikan dengan tuntas maka perlu kiranya Penggugat, menggugat tidak hanya Tergugat dalam gugatan ini tetapi harus pula menggugat Hj. Siti Holifah (isteri Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya bahwa "**Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama**". Berdasarkan hal tersebut karena Hj. Siti Holifah (isteri Tergugat) memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat maka secara hukum agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas Hj. Siti Holifah (isteri Tergugat) haruslah digugat dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adanya pihak-pihak yang harus di jadikan pihak dalam perkara ini namun tidak di jadikan pihak oleh Penggugat maka, gugatan penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 657.500,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Supriatin. S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heni Supriatin, S.H..

Ahmad Zulpikar, S.H.



Perincian biaya :

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp525.000,00; |
| 6. Penggandaan..... | : | Rp16.500,00; |
| 7. Redaksi Putusan..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp657.500,00; |
| (enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) | | |